



**PENETAPAN**

Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**ZLA**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Cemara Nawaripi, RT. 05 RW.-, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**PbR**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Jalan Cemara Nawaripi, RT. 05 RW.-, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 September 2015, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0129/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 3 September 2015 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 613/64/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 27 Desember 2008.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cemara Nawaripi di rumah kakak Penggugat selama tujuh bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jawa dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Pada Januari 2015, Penggugat pindah ke alamat yang tersebut di atas dengan sepengetahuan Tergugat, sedangkan pada tanggal 26 Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat.



4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ZAM, laki-laki umur 5 tahun,
- b. IDR, laki-laki umur 2 bulan,

bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2011 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat selalu bermain judi, Penggugat sering menegur Tergugat supaya tidak bermain judi, dan Tergugat mengatakan "saya selalu ingat dan tidak akan mengulanginya lagi", tetapi selanjutnya Tergugat masih mengulanginya.
- b. Pada tahun 2014, Tergugat berhutang pada bibi Tergugat sebesar Rp 6.000.000,00 uang tersebut digunakan untuk bermain judi dan tahun 2015, Tergugat berhutang pada teman-teman Tergugat sebesar Rp 20.000.000,00 yang digunakan untuk bermain togel, hal ini diketahui Penggugat dari cerita Tergugat.
- c. Pada tahun 2014, Tergugat mengambil uang celengan Penggugat yang disimpan di rumah sekitar Rp 1.000.000,00 yang digunakan



untuk bermain judi. Pada Agustus 2015, Tergugat mengambil uang tabungan Penggugat dari ATM BRI sebesar Rp 6.000.000,00 yang digunakan untuk bermain judi, saat itu Penggugat mengatakan bahwa ATM milik Penggugat rusak dan sudah dibuang, lalu Tergugat mengambil ATM tersebut dan gunakan untuk mengambil semua isi tabungan Penggugat;

d. Pada Mei 2014, ada kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa "apabila Tergugat mengulangi perbuatan-perbuatan yang tersebut di atas, maka Penggugat berhak melakukan apa saja", tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut sampai sekarang.

6. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut di atas yang terjadi terus-menerus, pada Januari 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu,



agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (ZLA) dan Tergugat (PbR);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap perdamaian, Penggugat menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Mimika telah mengajukan permohonan cabut terhadap surat gugatannya sebelum memasuki tahap perdamaian, maka permohonan pencabutan tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1436 Hijriah oleh kami **H. Muammar, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Rita Amin, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis,

ttd

**H. Muammar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rita Amin, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp30000,00
2. proses ..... Rp50000,00
3. Panggilan ..... Rp160000,00
4. Redaksi ..... Rp5000,00
5. Meterai..... Rp6000,00
- Jumlah, ..... Rp Rp251000,00 (Dua ratus lima puluh satu  
ribu rupiah).